

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH, PENETAPAN
NOMOR 51/PDT.P/2024/PA.ML DAN PENETAPAN NOMOR
66/PDT.P/2024/PA.ML

3.1 Profil Pengadilan Agama Muara Labuh

Penelitian ini mengkaji dua penetapan mengenai asal usul anak di Pengadilan Agama Muara Labuh, yakni Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML. Sebelum itu peneliti akan memaparkan secara singkat mengenai profil Pengadilan Agama Muara Labuh.

3.1.1 Letak Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis berada 01°00'59" – 01°46'45" Lintang Selatan dan 101°53'24" – 101°41'41" Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km persegi, di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro Km.12 Ampalu di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok selatan di atas tanah seluas 2.000 meter persegi (<https://pa-muaralabuh.go.id/sejarah-pa-muaralabuh/>).

Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan beretnis Minang yang wilayah adatnya terbagi dua, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu di bagian Barat, dan Rantau XII Koto di bagian Timur. Masyarakat adat Alam Surambi sungai Pagu mendiami lembah Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko, sedangkan masyarakat Rantau XII Koto mendiami daerah sepanjang aliran Batang Sangir. Disamping di huni oleh etnis Minang, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa. Etnis Jawa datang sebagai transmigran, seperti di Nagari Sungai Kunyit dan Dusun Tengah, namun ada juga datang bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik (<https://pa-muaralabuh.go.id/sejarah-pa-muaralabuh/>).

Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah hukumnya mencakup 8 (delapan) Kecamatan, 7 (tujuh) diantaranya berada di Kabupaten Solok Selatan, yaitu Sangir, Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan, Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Koto Parik Gadang Diateh, serta 1 (satu) kecamatan lagi berada di Kabupaten Solok, yaitu Pantai Cermin (<https://pa-muaralabuh.go.id/sejarah-pa-muaralabuh/>).

3.1.2 Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh

Visi Pengadilan Agama Muara Labuh yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Labuh 50 (<https://pa-muaralabuh.go.id/visi-misi/>)

Struktur Pengadilan Agama Muara Labuh mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi Administrasi dan Fungsi di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama
Ketua Pengadilan Agama merupakan pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil ketua pengadilan juga merupakan pemimpin pengadilan yang memiliki tugas dan fungsi mewakili ketua pengadilan agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil ketua pengadilan agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim

Hakim memiliki tugas dan fungsi menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera

Panitera memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

e. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

f. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

g. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

h. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti memiliki tugas dan fungsi mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum / meja III melalui Wakil Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera.

i. Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

j. Kasubbag Perencanaan

Kasubbag Perencanaan bertugas memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Sekretaris.

k. Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

l. Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Umum dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

m. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

uru Sita dan Juru Sita Pengganti memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera (<https://www.pa.blora.go.id/>).

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2025 yang meliputi:



Ketua	: Syahrullah, S.H.I.,M.H
Wakil Ketua	: Saiful Rahman, S.H.I.,M.H
Hakim	: 1. Rifka Zainal, S.H.I.,M.A 2. Ria Marsella, S.H
Sekretaris	: Ibral Fauzi, S.H.I
Panitera	: Susi Minarni Bunas, S.H
Panitera Gugatan	: Suci Hidayah, S.H
Panitera Muda Hukum	: Safriadi, S.H.I.,M.H
Klerek-Analis Perkara Peradilan	: Syahnaz Haifa Melina S.H
Analisis Perkara Peradilan	: 1. Jellisa Putri, A.Md.,A.B 2. Vanessa Chaerani Alfiano, S.H 3. Yuni Zakira, S.H.,M.H
Dokumentalis Hukum	: 1. Asyfa Balqis, A.Md.,M 2. Desty Zahara, A.Md
Jurusita Pengganti	: 1. Hani Siti Nurweni, A.Md 2. Monica Ocrisia Arde, A.Md.,A.B
Kasub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	: Hafniati
Operator-Penata Layanan Operasional	: Masfadhlul Karmi, S.A.P

Teknis Sarana dan Prasarana : Lutfi Trirezki Agmi, S.T
 Pranata Komputer : Febriana Putri H., S.T
 Arsiparis : Triana Agustin, A.Md.,A.B
 (<https://pa-muaralabuh.go.id/struktur-organisasi/>).

3.2 Profil Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML

3.2.1 Posisi Kasus

Penetapan ini berisi tentang perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh sepasang suami istri, yaitu Yose Rizal bin Muk Uyar, usia 46 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai Petani, dengan pendidikan terakhir jenjang SLTA, berkediaman di Jorong Bulian, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon I. Dan Melpi Yanti binti J. Dt Bando Sati berusia 48 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan pendidikan terakhir jenjang SLTA, berkediaman Jorong Bulian, Nagari Bidar Alam, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini mendaftarkan perkara permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Muara Labuh (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.2.2 Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (sirri) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 dengan wali nikah adalah adik kandung dari Pemohon II bernama Afrizal Banta, dihadapan seorang qadi bernama Zainul, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Novri Tantolis dan Saparudin, serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Namun, pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Jujuan dikarenakan pada saat itu status Pemohon I adalah

suami sah dari perempuan lain (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

Setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Aysila Husna Zahira yang lahir di Solok Selatan pada tanggal 1 Juli 2018, pada jam 11.00 WIB. Kemudian para pemohon melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023. Dari perkawinan ulang tersebut para Pemohon mendapatkan Akta Nikah resmi dengan kutipan akta nikah Nomor 1311041122023006 yang dikeluarkan oleh pejabat KUA setempat pada tanggal 16 Desember 2023 (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

Sehingga pada tanggal 4 Juli 2024 para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak para Pemohon lebih dulu lahir dari pada Pemohon menikah sah dan tercatat. Sehingga diajukanlah permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Muara Labuh agar identitas anak pada identitas kependudukan dapat diubah dan terpenuhinya hak-hak anak tersebut serta mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.2.3 Tuntutan

Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengabulkan permohonan yang dimana menetapkan anak yang bernama Aysila Husna Zahira kelahiran Solok Selatan tanggal 1 Juli 2018, adalah anak kandung dari para Pemohon. Para Pemohon telah menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML). Demikian adalah isi tuntutan atau disebut juga petitum. Tuntutan berisi hal-hal yang dikehendaki para Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.

3.2.4 Pemeriksaan Perkara

Dalam permohonan asal usul anak tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang masing masing bernama Syafrudin dan

Novri Tantolis. Kedua saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Kedua saksi kenal dengan para Pemohon, yaitu sebagai tetangga dan keponakan dari Pemohon I. Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena pada saat itu status Pemohon I adalah suami sah dari perempuan lain sedangkan status Pemohon II masih gadis. Pada saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia. Hingga pada 1 Juli 2018 para Pemohon dikaruniai satu orang anak. Kemudian pada 15 Desember 2023 para Pemohon menikah ulang dan tercatat di KUA Kecamatan Sangir Jujuan. Mengenai anak para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menyangkal anak tersebut dan tidak ada pula pihak lain yang mengaku sebagai orang tua kandung anak atau bahwa anak itu bukan anak Pemohon I dan Pemohon II (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dalam perkawinan fasid selama 6 tahun. Anak bernama Aysila Husna Zahira adalah anak yang dikandung oleh Pemohon II yang merupakan hasil hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon kemudian menikah kembali secara sah pada tanggal 15 Desember 2023 dan tercatat pada instansi berwenang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 15 Desember 2023. Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan maksud agar anak mereka dapat dinasabkan kepada ayahnya sehingga segala hak-haknya dapat terpenuhi dan hal lain yang diperlukan untuk anak tersebut (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.2.5 Amar Penetapan

Majelia Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh memutuskan perkara No. 51/Pdt.P/2024/PA.ML bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Menyatakan anak yang bernama Aysila Husna Zahira yang lahir pada tanggal 1 Juli 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

Penetapan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum kepada para Pemohon melalui sistem sistem informasi Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Hakim menjatuhkan Penetapan ini setelah mendengar keterangan para Pemohon dan pemeriksaan. Penetapan ini diputus oleh Hakim Syahrullah, S.H.I.,MH, dan didampingi oleh Susi Minarni Bunas, S.H. sebagai Panitera. Dikarenakan ini merupakan penetapan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi dan tidak bisa dilakukan banding (vide Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.3 Profil Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML

3.3.1 Posisi Kasus

Penetapan ini berisi tentang perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh sepasang suami istri, yaitu Hendra Yulianto bin H. M. Guntur, usia 46 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai Kontraktor, dengan pendidikan terakhir jenjang SLTA, berkediaman di Jorong Manggis, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon I. Dan Welda Mesra binti Mahadi berusia 42 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dengan pendidikan terakhir jenjang SLTA, berkediaman di Jorong Manggis, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini mendaftarkan perkara permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Muara Labuh (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.3.2 Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML. Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (sirri) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 dengan wali nikah adalah berwakil kepada seorang buya bernama Safar, karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sarial dan Jorong Ujang serta dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. Namun, pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sangir Kabupaten Solok Selatan dikarenakan pada saat itu status Pemohon I adalah suami sah dari perempuan lain (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

Setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Chaira Najma Orlin Helanda yang lahir di Solok Selatan pada tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian para pemohon melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Sangir Kabupaten Solok Selatan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Dari perkawinan ulang tersebut para Pemohon mendapatkan Akta Nikah Nomor 1311011082014020 yang dikeluarkan oleh pejabat KUA Sangir Kabupaten Solok Selatan (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

Sehingga pada tanggal 19 Agustus 2024 para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak para Pemohon lebih dulu lahir dari pada Pemohon menikah sah dan tercatat. Sehingga diajukanlah permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Muara Labuh agar identitas anak pada identitas kependudukan dapat diubah dan terpenuhinya hak-hak anak tersebut serta mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.3.3 Tuntutan

Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengabulkan permohonan yang dimana menetapkan anak yang bernama Chaira Najma Orlin Helanda kelahiran Solok Selatan tanggal 31 Agustus 2018, adalah anak biologis dari para Pemohon. Para Pemohon telah menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Atau Apabila Pengadilan Agama Muara Labuh berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML). Demikian adalah isi tuntutan atau disebut juga petitum. Tuntutan berisi hal-hal yang dikehendaki para Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.

3.3.4 Pemeriksaan Perkara

Dalam permohonan asal usul anak tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama Delwasnita dan Wenti Yulkisma. Kedua saksi kenal dengan para pemohon karena kedua saksi merupakan adik kandung dan kakak kandung dari Pemohon I dan saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat itu. Pada saat pernikahan yang menjadi wali adalah seorang buya bernama Safar bukan ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat pernikahan dengan perempuan lain sehingga pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan dan status Pemohon II adalah janda. Pada tanggal 31 Agustus 2018 para Pemohon dikaruniai seorang anak. Lalu pada tanggal 14 Agustus 2024 para Pemohon menikah ulang dan tercatat di KUA setempat (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan pemeriksaan perkara, maka Hakim memperoleh fakta, yaitu antara para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dalam perkawinan fasid selama 7 tahun. Dari perkawinan tersebut lahirlah satu orang anak, anak tersebut adalah anak

yang dikandung oleh Pemohon II yang merupakan hasil hubungan intin sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon kemudian menikah kembali secara sah pada tanggal 14 Agustus 2024 dan tercatat pada instansi berwenang. Agar anak mereka dapat dinasabkan kepada ayahnya dan untuk terpenuhi segala hak-hak yang diperlukan anak tersebut para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

3.3.5 Amar Penetapan

Majelia Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh memutuskan perkara No. 66/Pdt.P/2024/PA.ML bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Menyatakan anak yang bernama Chaira Najma Orlin Helanda yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).

Penetapan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum kepada para Pemohon melalui sistem sistem informasi Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 4 September 2024. Hakim menjatuhkan Penetapan ini setelah mendengar keterangan para Pemohon dan setelah melakukan pemeriksaan. Penetapan ini diputus oleh Hakim Rizki Elia, S.H.I dan didampingi oleh Etmajuita, BA. sebagai Panitera. Dikarenakan ini merupakan penetapan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi dan tidak bisa dilakukan banding (vide: Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML).